

**PERBANDINGAN STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM  
BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1968,  
TENTANG BANK SENTRAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999  
TENTANG BANK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999  
TENTANG BANK INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
ujian skripsi/ komprehensif**

**Oleh :**

**JONI MAULUDDIN SAPUTRA  
NIM. 02003100060**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2005**

S  
346.082 07

Sap  
P  
C-050658  
2005

**PERBANDINGAN STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM  
BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1968  
TENTANG BANK SENTRAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999  
TENTANG BANK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999  
TENTANG BANK INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
ujian skripsi/ komprehensif**

**Oleh :**

**JONI MAULUDDIN SAPUTRA**

**NIM. 02003100060**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N a m a** : **Joni Mauluddin Saputra**  
**N I M** : **02003100060**  
**Program Studi** : **Ilmu hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Bisnis**  
**Judul Skripsi** : **Studi Perbandingan Status dan Kedudukan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia**

**Inderalaya, Februari 2005**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Amrullah Arpan, S.H, S.U**  
**NIP. 130 876 415**

**Pembimbing Pembantu**







**Hj. Asiah Asaari, S.H**  
**NIP. 130 905 881**

Telah diuji pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Februari 2005

Nama : Joni Mauluddin Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100060  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : H. Albar Sentosa, S.H., S.U. (  )
2. Sekretaris : Ridwan, S.H., M. Hum. (  )
3. Anggota : Rosmala Polani, S.H. (  )
4. Anggota : Amrullah Arpan, S.H., S.U. (  )



Inderalaya, Februari 2005

Mengetahui :

Dekan,

  
H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 131 288 646

*Motto :*

*" Dan janganlah kamu ikuti (campuri) hal yang kamu tidak ketahui (persoalannya).  
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta  
pertanggungjawabannya".*

*(Al Israa' : 36)*

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk :*

- ☞ Kedua orangtuaku H. Syaifuddin Toha dan Hj. Rosidah yang kusayangi, terima kasih untuk doa, cinta, dan dukungannya.*
- ☞ Kakak dan adikku tersayang, Kak Agung, Yuk Lisa, Yuk Dewi, Kak Antok, Kak Deri, Yuk Vera, Riza dan Rita untuk doa, cinta dan dukungannya.*
- ☞ Keponakanku tercinta, Agga, Ade dan Adyaksa.*
- ☞ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah. SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, kemudahan dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Perbandingan Status dan Kedudukan Hukum Bank Indonesia Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia “**, yang merupakan salah satu persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tentu masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penyajian materi, bahasan, bahasa dan sebagainya. Namun, inilah kemampuan yang dapat penulis berikan. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa selalu ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, maka dalam kesempatan ini, penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan kritikan yang sifatnya membangun menuju perbaikan dan penyempurnaan.

Dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini, banyak sekali pihak yang membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud sebagaimana adanya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.K.N. Sofyan Hasan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Muhamad Rasyid, S.H, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas nasihat dan perhatiannya kepada penulis.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Utama penulis, atas nasihat, bimbingan, ilmu, dan waktunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Asiah Asaari, S.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis, atas nasihat, bimbingan, ilmu dan waktunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta staf karyawan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Bapak Pimpinan Bank Indonesia beserta staf karyawan, atas bantuan data penulisan skripsi ini.
9. Ibu Tuti, Kak Eddy, Kak Solahudin dan keluarga, Indah dan keluarga , Om Win, Kak Lis, Kak Zamzam, Kak Gema, Yuk Meta, Kak Hasjmi, Kak Wide, Mas Priz, Tias, Denot, Ikbal dan Yuk Mar, atas bantuan dan doanya.
10. Sahabat dan teman Angkatan 2000 : Agus, Chaca, Piter, Butet, Iwan, S.H., Acol, Uthe, S.H., TE, Ono, Enggal, Irma, SH., Indah, SH., Santi, SH., Dewi. L,

Rani, Dian, Ice', Opi, Vian, Rio, Pati, Tomo, Hengki Y, Hengki I, Bulex, Dedy Blake, Ryan, Gerhat, Fery, Aries, Sarwan, Roy, Rony, Izal, Dedi M, S.H., Reza, S.H., Norman, Arman, Arvie, Titto, Ridho, Ucok, Opex, Eko, Nala, Joe, Komeng, Koko, Ebex, Rika. S, S.H., Andi, S.H., Marliani, Fitria, S.H., Agustina, Glory, Riza, Rika, S.H., Icha, S.H., Wike, S.H., Greta, Dimi, Shinta, Selvi, S.H., Nia, Yana, Erika, Nona, Rini dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan semangat, serta doanya.

11. Adik-adik Angkatan 2002 : Putri, Siska, Lady, Ani, Liza, Wildan, Ridho dan adik-adik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan Bapak, Ibu serta rekan-rekan sekalian yang diberikan kepada penulis selama ini dibalas oleh Allah. SWT.

Akhir kata, penulis berharap semoga keberadaan skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2005

Penulis

Joni Mauluddin Saputra



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii


### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	6
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Metode Penelitian .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Status dan Kedudukan Hukum Bank Indonesia Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

1. Status Kelembagaan, Tempat Kedudukan dan Modal ....	11
2. Tugas dan Kewenangan.....	16
3. Direksi Bank Indonesia.....	25
4. Anggaran, Neraca dan Laporan Tahunan Bank Indonesia.....	28
5. Hubungan Bank Indonesia.....	29



<b>B. Status dan Kedudukan Hukum Bank Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia</b>	
1. Status Kelembagaan, Tempat Kedudukan dan Modal .....	33
2. Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia.....	38
3. Dewan Gubernur.....	45
4. Akuntabilitas dan Transparansi Bank Indonesia.....	47
5. Hubungan Bank Indonesia.....	48

**BAB III PERBANDINGAN STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1968 TENTANG BANK SENTRAL, UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA**

<b>A. Kelembagaan Bank Indonesia.....</b>	<b>51</b>
1. Status dan Kedudukan Bank Indonesia.....	51
2. Tujuan Bank Indonesia.....	56
3. Kepemimpinan Bank Indonesia.....	58
4. Akuntabilitas dan Transparans .....	60
5. Hubungan Bank Indonesia .....	63
<b>B. Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia.....</b>	<b>71</b>
1. Tugas Dalam Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter.....	71
2. Tugas Bank Indonesia Dalam Mengatur dan Menjaga	

Sistem Pembayaran .....	78
3. Tugas Dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	84

<b>C. Fungsi Pengawasan Terhadap Bank di Indonesia oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Udang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia .....</b>	<b>90</b>
---	-----------

#### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>95</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Demi kelancaran sistem pembayaran maka kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral berkedudukan sebagai lembaga negara yang bertugas membantu Presiden melaksanakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedudukan tersebut mempengaruhi kinerja Bank Indonesia.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sudah merupakan lembaga yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat Bank Indonesia

sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Lebih tegas lagi dapat dilihat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dimana menetapkan bahwa status dan kedudukan hukum Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi *lender of the last resort*.

Menurut Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum, dengan makna agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari anggaran negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Ini berarti Bank Indonesia tidak lagi berada dibawah pengawasan dan pembinaan suatu departemen sebab Bank Indonesia bukan lagi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti yang dianut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

---

<sup>1</sup> <http://www.bi.go.id>., *Status dan Kedudukan Bank Indonesia*., yang diakses melalui internet pada tanggal 5 Desember 2004 pukul. 13.30 Wib., hlm. 1

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan suatu upaya pemecahan terhadap struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi internasional yang mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju ekonomi global. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat meletakkan dasar perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata, mandiri, handal, berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Perlu ditegaskan bahwa skripsi ini lebih menfokuskan diri pada perbandingan antara Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana terdapat beberapa perbedaan yang mendasar.

Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut terdapat perbedaan khususnya mengenai pengaturan tentang status

dan kedudukan Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam ketentuan-ketentuan yang diatur dari masing-masing undang-undang tersebut.

Dengan status dan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen tersebut dapat mempengaruhi kinerja Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku otoritas moneter serta peranannya dalam menciptakan sistem perbankan Indonesia yang sehat. Berdasarkan hal inilah maka penulis akan membahas dengan judul “ Studi Perbandingan Status dan Kedudukan Hukum Bank Indonesia Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia “.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka akan dibatasi beberapa permasalahan agar materi yang akan dibahas selanjutnya tidak lari dari tujuannya.

Adapun permasalahan pokok yang akan diangkat sehubungan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Bagaimana status kelembagaan Bank Indonesia menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dibandingkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral ?

2. Bagaimana tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dibandingkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral ?
3. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap bank di Indonesia oleh Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ?

### **C. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status kelembagaan Bank Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.



3. Untuk mengetahui fungsi pengawasan terhadap bank di Indonesia oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral yang mandiri.

#### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis, yaitu guna perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus ilmu hukum. Literatur-literatur yang membahas tentang Bank Indonesia masih relatif sedikit, oleh sebab itu skripsi ini dapat dipergunakan sebagai bahan dasar untuk memperdalam pengetahuan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai wewenang dalam menentukan segala kebijakan-kebijakan perbankan yang berlaku bagi setiap bank yang ada di Indonesia.
2. Manfaat praktis, yaitu hasil dari penulisan ini dapat dipakai sebagai bahan dalam menerapkan serta bagi efektifitas dari kebijakan hukum. Perubahan undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia tersebut tentunya didasari oleh perkembangan atau dinamika perekonomian khususnya dan sektor perbankan yang ada. Perubahan tersebut menciptakan ketentuan-ketentuan baru yang berbeda dengan pengaturan sebelumnya, namun tetap berpedoman kepada undang-undang yang lama. Oleh karena itu perubahan-perubahan terhadap undang-undang tersebut waktu yang akan datang tetap mengacu kepada undang-undang sebelumnya.

## E. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup penulisan ini , maka penulis membatasi sampai pada perbandingan antara Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana terdapat beberapa perbedaan yang mendasar.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam suatu penulisan ilmiah harus didukung oleh data yang akurat, sehingga dapat mendukung hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Maksud pendekatan *yuridis normatif* adalah sebagai usaha pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif, yaitu tentang asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang bertujuan untuk menganalisa data-data dalam uraian penyajian data guna mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.<sup>2</sup>

Penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini mengenai perbandingan status dan kedudukan hukum Bank Indonesia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

---

<sup>2</sup> H. Hilman Hadikusumo., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.*, CV. Mandar Maju., Bandung., Cetakan Pertama., 1995., hlm. 60.

dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>3</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu memilah dan mengumpulkan data yang mempelajari perundang-undangan untuk mendapatkan landasan hukum tertulis yang sebenarnya dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas.

## 3. Sumber Data

Dengan berpangkal tolak dari pendekatan masalah, maka peneliti akan menentukan darimana sumber data itu akan dikumpulkan. Istilah “data” yang merupakan kata jamak dari “datum” maksudnya “keterangan” atau “petunjuk” yang merupakan bahan-bahan yang akan diolah secara ilmiah. Jadi “data” adalah keterangan atau petunjuk tentang “fakta”, tanpa adanya fakta tidak akan ada data.

Dalam penelitian ilmu hukum ini ada dua jenis data, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Data Primer : Yang dimaksud dengan data primer adalah “data dasar”, ”data asli” yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama, belum diolah dan diuraikan orang lain. Dapat dilihat bahwa yang termasuk data primer yaitu buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh penulis di lapangan walaupun sifatnya merupakan data sekunder.

Dalam hal peneliti hanya melakukan penelitian kepustakaan dan

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Rajawali Pers., Jakarta., Cetakan Letiga., 1990., hlm. 15-23

<sup>4</sup> H. Hilman Hadikusumo., *Op. Cit.*, hlm. 64-66

dokumentasi saja tanpa terjun ke dalam masyarakat di lapangan, maka yang merupakan data primer dalam bahan-bahan keterangan atau petunjuk yang didapat dari buku atau dokumentasi yang dijadikan objek penelitian.

- b. Data Sekunder : Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data-data sekunder tersebut terdapat didalam Pustaka Hukum, Jurnal Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Majalah Hukum, Laporan, Bahan-bahan seminar, dan lain-lain.

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dengan menggunakan data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diajukan, karena penulis hanya mengumpulkan data kepustakaan, maka tidak perlu mencari-cari, memilih dan menentukan lokasi penelitian. Oleh karena lokasinya cukup di perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum dan internet.

Jadi dalam mengumpulkan data kepustakaan, penulis mendapatkannya melalui : perpustakaan pribadi, perpustakaan Fakultas Hukum UNSRI, perpustakaan UNSRI, perpustakaan Bank Indonesia Palembang dan warung internet di Palembang.

#### 5. Pengolahan Data

Data-data kepustakaan yang telah terkumpul dan akan diolah itu biasanya masih bertaburan letaknya. Terhadap semua data tersebut dilakukan *editing*, artinya harus

dibaca dan diperiksa kembali satu per satu dengan maksud dan cara seperti berikut : yang belum dicatat dicatat, yang belum disalin agar disalin, yang belum lengkap agar dilengkapi, yang terdapat kekeliruan agar dibetulkan, yang belum sempurna disempurnakan, yang tidak relevan dialihkan ketempat yang relevan, kemudian yang satu dan yang lain dikelompokkan menurut bab atau sub bab, paragraf atau bagian uraiannya.<sup>5</sup>

Jadi mengolah data dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan cara diatas sebab dalam mengolah data membutuhkan waktu dan tidak mudah melakukan pemeriksaan kembali semua data yang telah terkumpulkan.

#### 6. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian masalah hukum, peneliti mengumpulkan data-data untuk mendapatkan pengertian tentang adanya hubungan, persamaan, perbedaan, pertautan sebab akibat tentang masalah hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif* yang dianut aliran fenomenologi, hal mana berarti yang utama menjadi perhatian adalah sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku bukan hanya dikehendaki berlaku positif secara eksplisit tetapi yang implisit yang memasyarakat.<sup>6</sup>

Dalam penelitian kepustakaan atau “penelitian hukum normatif” pengolah data berupa membaca kembali bahan-bahan pustaka yang berhasil dikumpulkan. Jadi dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif, yang mengumpulkan masalah-masalah yang ada sehingga tidak mempergunakan rumus-rumus tertentu.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 95-96

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 98-99

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdul Kadir Muhamad., *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Didik. J. Rachbini ., *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Cet. Bank Indonesia, PT. Mardi Mulyo, Jakarta, 2000.
- F. X. Sugiyono dan Ascarya., *Kelembagaan Bank Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2003.
- H. Hilman Hadikusumo., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1995.
- Iswardono Sp., *Uang dan Bank.*, BPFE., Yogyakarta., 1994
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Ketut Ridjin., *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Muhamad Djumhana., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady., *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Marhainis Abdul Hay ., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Paradnya Paramita, Jakarta, 1975
- O. P. Simorangkir., *Pengantar Lembaga Keuangan dan Non-Bank*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Permadi Gandapradja., *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Rachmadi Usman., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1990.

Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia., *Catatan Mengenai Amandemen Undang-Undang tentang Bank Indonesia.*,  
Bulentin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan., Vol. 2 Nomor 1., April 2004

Zainal Asikin., *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1998

Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1999

Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2000

**Peraturan Perundang- Undangan :**

Undang- Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23  
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7  
Tahun 1992 tentang Perbankan

**Internet :**

Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id>